

**DAMPAK PENERBITAN SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG
KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PADA
MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh: Annisa Fitria Habibah
Program Kekhususan : Perdata Bw
Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn
Pembimbing II: Setia Putra, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Ronggowarsito II No. 28
Email / Telepon : annisa.habiba.ah@gmail.com / 0811-768-0108

ABSTRACT

Ownership rights to land are regulated in Article 20 of the Basic Agrarian Law, which stipulates that land ownership is an hereditary, strongest, and fullest right that individuals can have over land, with a social function. The issuance of Minister of Environment and Forestry Decree Number 903/MENLHLK/SETJEN

/PLA.2/12/2016 regarding the Forest Area in Riau Province changes the status of the region to a forest area. One of the areas affected by this change is the Lubuk Batu Jaya Sub-district in the Indragiri Hulu Regency, where the residents have settled prior to the reform in 1997 and received government assistance, such as land for residence and cultivation, especially for transmigrants. As of now, there is still no clarity regarding the status of land ownership for the community whose land falls within the forest area based on the ministerial decree. The objective of this research is to understand and analyze the impacts resulting from the issuance of Minister of Environment and Forestry Decree Number 903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 on land ownership in the Lubuk Batu Jaya Sub-District. Additionally, the research aims to identify efforts to resolve land ownership issues for the community after the implementation of the aforementioned decree.

The research methodology employed in this study is sociological. The study is conducted in The Lubuk Batu Sub-district, Indragiri Hulu Regency, Riau. The population and samples include Section 2 of the land office in the Indragiri Hulu Regency, the sub-district head of Lubuk Batu Jaya, the community of Lubuk Batu Jaya Sub-district (Pondok Gelugur Village, Rimpian Village, and Lubuk Batu Tinggal Village), and the founders of the Non-Governmental Organization Forest Rescue Network Riau (JIKALAHARI). The Data sources include primary, secondary, and tertiary data, with data collection techniques involving interviews and literature reviews.

The impacts related to land ownership for the residents of Lubuk Batu Jaya Sub-district within the Riau Province Forest Area after the issuance of Minister of Environment and Forestry Decree Number 903 include the inability of of residents to obtain funds for Smallholder Oil Palm Rejuvenation (PSR), inability to apply for loans with Land Certificate (SHM) collateral, and inability to engage in land transaction. This is due to the lack of clarity regarding the legality of land ownership certificates held by the community, preventing them from performing legal action that require SHM legality.

Keywords: Land Ownership, Forest Area, Legal Certainty

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia memiliki dorongan untuk memiliki hak atas tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak atas tanah tersebut bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah yang kemudian diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.¹

Ruang lingkup agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak.²

Dalam konsep Undang-Undang Pokok Agraria, tanah yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia bukanlah milik Negara, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.³ Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan untuk selanjutnya disebut UUPA menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka negara sebagai badan penguasa atas bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berwenang

untuk mengatur demi mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.⁴

Kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk transmigrasi sangat menekankan pemilihan calon lokasi atau daerah transmigrasi harus benar-benar memperhatikan aspek fisik, ekonomi, sosial budaya maupun hubungan-hubungan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga daerah tujuan dapat diandalkan sebagai harapan untuk meningkatkan taraf hidup transmigran.⁵ Di Jambi dan Riau perubahan dan pilihan tanaman (sawit) ikut berhasil membawa perubahan ekonomi warga transmigran, dan menemukan momentum kejayaannya seiring pertumbuhan ekonomi tanaman global pada akhir 1980an dan 1990an.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau terhadap kepemilikan tanah pada masyarakat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian masalah kepemilikan tanah pada masyarakat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pasca berlakunya SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai dampak yang

⁴ Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 2.

⁵ Ayu Cakrawati Fitri Utami, “Penjualan Tanah Subsidi Pemerintah Oleh Transmigran Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 8, Oktober 2017, hlm. 118-119.

⁶ M. Nazir Salim, “Transmigrasi dan Hak Kewarganegaraan Agraria”, *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*” Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019, hlm. 87.

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 89.

² *Ibid.*, hlm. 4

³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

diakibatkan oleh penerbitan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau terhadap kepemilikan tanah pada masyarakat khususnya di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian masalah kepemilikan tanah pada masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pasca berlakunya SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, menyumbang pemikiran dan pengembangan teori, konsep ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum perdata yaitu hukum agraria mengenai kepemilikan tanah masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Badan Pertanahan Nasional
Sebagai referensi bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu dalam bidang pertanahan khususnya mengenai kepemilikan tanah pada masyarakat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
2. Masyarakat
Sebagai bahan dan informasi bagi masyarakat mengenai kepemilikan tanah di kawasan hutan untuk mencapai kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis

Kerangka teori memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan penulis sebagai

landasan penelitian yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

HLA Hart, seorang penganut positivisme, berpendapat bahwa jika misalnya ada yang namanya “hak-hak moral” (*moral rights*), maka hak-hak moral tersebut merupakan hak-hak alamiah (*natural rights*), dan jika manusia ingin tetap eksis/*survive*, maka harus ada hukum yang berisikan konten minimal (*minimum content*).⁷ Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar,⁸ sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.⁹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan

⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 43.

⁸ Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁹ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, hlm. 166.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 137.

bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

2. Teori Hak Penguasaan Negara Atas Tanah

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.¹²

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.¹³

Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya.¹⁴ Hak menguasai negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan konkret antara Negara dan tanah Indonesia, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (3) UUPA. Dalam penjelasan Umum II UUPA disebutkan bahwa UUPA berpangkal pada pendirian

bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara bertindak selaku Badan Penguasa.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

Landasan/kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁶ Berikut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹⁷ Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁸
2. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.¹⁹
3. SHM adalah Sertifikat Hak Milik yang merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.²⁰
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 7.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online], tersedia di <https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada 28 Juli 2022.

¹⁸ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 243.

¹⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁰ Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 158.

¹² Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 73.

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 8.

¹⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 58.

pertanahan.²¹ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²² Kawasan hutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kawasan hutan Provinsi Riau yaitu hutan lindung yang sifat alamnya digunakan untuk, mengatur air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²³
6. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal bukan kawasan hutan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum di dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁵ Penelitian hukum yang sosiologis menggunakan data sekunder pada awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori

hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷ Penelitian deskriptif ini menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang pengaruh atau dampak yang timbul pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang terdiri dari 9 desa yaitu Desa Air Putih, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Pontian Mekar, Desa Sei Beras Beras, Desa Tasik Juang, Desa Kulim Jaya, Desa Pondok Gelugur, Desa Rimpian, dan Desa Sei Beras Hilir.

3. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁸ Analisis kualitatif tidak menggunakan analisis statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif merupakan cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.²⁹ Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian dan di akhiri dengan kesimpulan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti

²¹ Pasal 1 butir 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

²² Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

²³ Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

²⁴ Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 115.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 105-106

²⁸ Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 107.

²⁹ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Op.Cit.*, hlm. 18.

yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.³⁰

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.³¹ Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai “hak atas tanah”. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu:³²

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Dalam UUPA diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan tanah dalam hukum tanah nasional kita, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia

Hak Bangsa Indonesia diatur dalam Pasal 1 sampai dengan 3 UUPA. Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya. Hak bangsa mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk

mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah-bersama yang dipunyainya.³³

Pernyataan penting lainnya dalam Pasal 1 adalah pada Ayat 3. Dinyatakan bahwa: Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang-angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Hubungan bersifat abadi berarti berlangsung tiada terputus untuk selamanya.³⁴

Tanah-bersama dalam Pasal 1 Ayat 2 dinyatakan sebagai “*kekayaan nasional*” menunjukkan adanya unsur *keperdataan*, yaitu hubungan “*kepunyaan*” antara Bangsa Indonesia dan tanah-bersama tersebut. Hubungan kepunyaan menurut artinya yang asli memberi wewenang untuk menguasai sesuatu sebagai “*empu*”-nya, artinya sebagai “*tuan*”-nya. Hubungan kepunyaan bisa merupakan hubungan pemilikan, tetapi tidak selalu demikian. Maka sebagaimana Hak Ulayat, hubungan kepunyaan Hak Bangsa juga bukan hubungan pemilikan.³⁵

Selain merupakan hubungan Hukum Perdata, Hak Bangsa Indonesia atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang Hukum Publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPA).³⁶

2. Hak Menguasai Dari Negara

Hak menguasai negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia. Kewenangan negara dalam bidang pertanahan tersebut merupakan pelimpahan tugas Bangsa yang bersifat publik.³⁷ Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penguasaan pelaksanaan tugas kewenangan

³⁰ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 262.

³² Urip Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 74-75.

³³ *Ibid.*, hlm. 266-267

³⁴ *Ibid.*, hlm. 230

³⁵ *Ibid.*, hlm. 230.

³⁶ Urip Santoso, *Op.cit.*, hlm. 77.

³⁷ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 268.

bangsa yang mengandung unsur hukum publik.³⁸

Menurut Iman Soetikno, pengertian hak menguasai dari negara dapat dibagi menjadi hak menguasai aktif dan hak menguasai pasif. Hak menguasai pasif adalah hak menguasai dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan bersifat pasif,³⁹ maksudnya adalah bahwa di atas tanah telah ada hak-hak perorangan ataupun keluarga, maupun hak-hak yang lainnya,⁴⁰ sedangkan hak menguasai aktif adalah hak menguasai dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan, apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus atau ditelantarkan.⁴¹

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Menurut Van Vollenhoven, Hak Ulayat/*besichikingsrecht* adalah hak menguasai tanah masyarakat hukum adat. Kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan menjual tanah dalam wilayahnya.⁴² Hak ulayat adalah hak dari persekutuan Hukum Adat untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam wilayah lingkungannya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, dan untuk orang luar akan tetapi dengan izinnya dan membayar rekognisi.⁴³

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf

³⁸ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 79.

³⁹ Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 53.

⁴⁰ Rachmat Trijono, dkk, *Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 5.

⁴¹ Iman Soetikno, *Op.Cit.*,

⁴² H. Ali Achmad Chozah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 30.

⁴³ *Ibid.*,

tanah Hak Milik, Hak Tanggungan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.⁴⁴ Supriadi menyatakan bahwa konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional dibagi dalam dua bentuk, yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat primer dan hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder.⁴⁵ Hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu yang lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sedangkan hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, dikatakan bersifat sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam jangka waktu terbatas, lagi pula pada dasarnya hak-hak itu dimiliki oleh orang lain, misalnya hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa atas tanah pertanian.⁴⁶

B. Tinjauan Umum tentang Sertifikat Hak Atas Tanah

1. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.⁴⁷

UUPA tidak menyebutkan nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Baru pada Pasal 13 Ayat 3 Peraturan

⁴⁴ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 83.

⁴⁵ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.

⁴⁶ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016, hlm. 69.

⁴⁷ Yusriadi, *Op.Cit.*, hlm. 315.

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan dari buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, telah dinyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.⁴⁸ K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.⁴⁹

2. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termasuk di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.⁵⁰ Sebagai surat tanda bukti hak, maka fungsi sertifikat terletak pada bidang pembuktian dan apabila kepada hakim ditunjukkan sertifikat hak atas tanah, maka hakim harus menerima keterangan dalam sertifikat sebagai benar, bila tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti lain, bahwa keterangan dalam sertifikat itu salah (palsu).⁵¹

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 86.

⁴⁹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola Surabaya, Surabaya, 2002, hlm. 86.

⁵⁰ Haryati, "Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 05, Nomor 01, Oktober 2007, hlm. 69.

⁵¹ Effendi Perangin, *Op.Cit.*, hlm. 2.

C. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu perlu adanya hukum tanah yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah.⁵² Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Sebagai pelaksanaan dari UUPA dalam hal ketentuan pendaftaran tanah adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 18 Tahun 2021). Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 butir 9 PP Nomor 18 Tahun 2021 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Berikut adalah penjelasan asas-asas pendaftaran tanah berdasarkan penjelasan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997:

- a. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak

⁵² Arie Sukanti Hutagalung, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2021, hlm. 6.

yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

- b. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum atau sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
- c. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
- d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
- e. Asas keterbukaan dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan dalam hal penyelenggaraan pendaftaran tanah mengenai data yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan.

3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu, melalui pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah.⁵³

D. Tinjauan Umum tentang Kawasan Hutan

1. Pengertian Kawasan Hutan

Kawasan hutan (bentuknya bukan namanya) pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial ketika sebagian besar wilayah Jawa dan sebagian kecil wilayah Sumatera ditatabas dan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Usaha-usaha pertama-tama dilakukan

oleh Jawatan Kehutanan pada awal abad ke-19 dengan tujuan mengontrol tanah, pohon-pohonan dan tenaga kerja hutan. Peraturan perundang-undangan masa itu berusaha untuk memperluas control atas kawasan hutan ini.⁵⁴

Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁵⁵ Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁵⁶

2. Status Hukum Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur yang meliputi: a) suatu wilayah tertentu; b) terdapat hutan atau tidak terdapat hutan; c) ditetapkan pemerintah (Menteri) sebagai kawasan hutan; d) didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.⁵⁷

Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan. Ada tiga tahap dalam melakukan pengukuhan hutan, yaitu: tahap penunjukan, tahap pengukuhan, dan tahap penetapan. Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting di dalam penentuan status hukum kawasan hutan. Status hukum kawasan hutan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri

⁵⁴ Peluso Nancy L, *Rich Forest Poor People*, New Haven, New York, 1992, hlm. 45 dalam Chip Fay dan Martua Sirait, "Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah" *ICRAF Southeast Asia Working Paper*, No. 2005_3.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 butir 2

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

⁵⁷ Iskandar dkk, *Op.cit.*, hlm. 83.

⁵³ Arie Sukanti Hutagalung, *Op.Cit.* hlm. 9.

Kehutanan. Surat keputusan itu memuat status hukum kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu juga memuat tentang luas, batas, dan lokasi kawasan hutan.⁵⁸

3. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kebijakan pemanfaatan hutan sangat menentukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Karena pemanfaatan hutan yang tidak taat asas akan berdampak negative terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.⁵⁹

Pemanfaatan hutan dapat menggunakan kawasan hutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.⁶⁰ Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Dampak Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau Terhadap Kepemilikan Tanah Masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Hutan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 257.

⁶⁰ Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁶¹

Berdasarkan pengertian di atas ada beberapa unsur hutan, yaitu:

- (1) unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan,
- (2) unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna,
- (3) unsur lingkungan, dan
- (4) unsur penetapan pemerintah.

Semua unsur tersebut adalah sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan penetapan pemerintah cq. Menteri Kehutanan, maka kedudukan hutan menjadi kuat.⁶²

Sedangkan kawasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁶³ Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.⁶⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penatagunaan kawasan hutan adalah kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan fungsi pokoknya, kawasan hutan di bagi menjadi: (1) Hutan konservasi, (adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

⁶¹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶² Iskandar, dkk, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan: Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung, 2011, hlm. 74

⁶³ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁴ Iskandar, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 76.

satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru); (2) Hutan lindung (adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah) dan (3) Hutan produksi (adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan).

Menurut Armin, semenjak terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 tersebut menimbulkan beberapa permasalahan di mana masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik tidak lagi mendapatkan hak-hak kepemilikan dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat tersebut.

Berikut adalah beberapa dampak terkait kepemilikan tanah masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang berada di Kawasan Hutan Provinsi Riau setelah terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903:

1. Tidak mendapatkan biaya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Penyaluran dana sawit didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 yang diantaranya adalah untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Lembaga yang ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan melalui pergantian tanaman tua atau tidak produktif dengan

tanaman baru. PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur, yakni legal, produktivitas, Sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan Prinsip Sustainability.⁶⁵

2. Tidak dapat mengajukan permohonan kredit dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Tidak dapat melakukan jual beli atas tanah

Jual beli sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masuk ke dalam bagian buku Ketiga mengenai Perikatan. Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata).

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran.⁶⁶ Sesuai dengan Pasal 1478 KUHPerdata, pembeli membayar harga benda kemudian baru menerima penyerahan benda. Kewajiban menyerahkan hak milik atas benda yang dijual meliputi semua

⁶⁵ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, *Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*, Artikel, Agustus 2020, diakses melalui <https://www.bdpd.or.id/program-peremajaan-perkebunan-kelapa-sawit-pada-5-oktober-2022>.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 318.

perbuatan yang menurut hukum perlu untuk mengalihkan hak milik atas benda dari penjual ke pembeli.

Menurut ketentuan UUPA jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, penyerahan hak atas benda tidak bergerak berupa tanah dan benda yang melekat di atas tanah tersebut dilakukan balik nama dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Akta PPAT), kemudian didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dan dicatat dalam buku daftar khusus untuk itu guna diterbitkan sertifikat hak atas benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁶⁷

B. Upaya Penyelesaian Masalah Kepemilikan Tanah pada Masyarakat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Berlakunya SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Kecamatan Lubuk Batu Jaya berdasarkan tinjauan posisi wilayah termasuk ke dalam 2 (dua) yurisdiksi pengaturan bidang pertanahan, yaitu Area Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Hutan. Diantara bagian wilayah di Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang pada mulanya merupakan APL kemudian ditunjuk menjadi kawasan hutan adalah Desa Rimpian, Desa Pondok Gelugur, dan Desa Lubuk Batu Tinggal.

Safitri, M.A dalam Jurnal Pertanahan Romi Nugroho, mengatakan bahwa klain terhadap penguasaan tanah pada kawasan hutan oleh masyarakat dapat dilihat dalam beberapa tipologi, antara lain: pertama, masyarakat dengan klaim territorial dan sumber daya berbasis kesejahteraan dan identitas kebudayaan; kedua, masyarakat dengan klaim territorial dan sumber daya berbasis penguasaan fisik; ketiga, masyarakat dengan klaim territorial dan sumber daya berbasis perizinan pemerintah; keempat, masyarakat dengan klaim territorial dan sumber daya berbasis kebijakan migrasi pemerintah colonial dan nasional; kelima, masyarakat dengan klaim sumber daya berbasis kemitraan dengan perusahaan; dan keenam, masyarakat dengan

klaim territorial dan sumber daya berbasis perlindungan politik dari elit lokal.⁶⁸

Penguasaan tanah pada kawasan hutan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya khususnya desa sampel lebih cenderung berbasis kebijakan migrasi pemerintah kolonial dan nasional diikuti oleh penguasaan berbasis fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Lubuk Batu Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya merupakan daerah transmigrasi yang masyarakatnya menetap sejak tahun 1997 dan masyarakat yang menetap juga menguasai tanah secara fisik dengan menjadikan sebagai pemukiman dan tanah garapan atau perkebunan. Alas kepemilikan hak yang dimiliki oleh masyarakat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berlaku sebagai alat pembuktian kepemilikan yang kuat serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan, namun semenjak penetapan kawasan hutan Provinsi Riau pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, kepemilikan atas tanah masyarakat yang tanahnya termasuk ke dalam kawasan hutan menjadi tidak jelas dan belum menemukan titik terang hingga saat ini.

Camat Kecamatan Lubuk Batu Jaya mengatakan bahwa dalam upaya penyelesaian masalah kepemilikan tanah di kawasan hutan, kepala desa setempat telah melakukan langkah-langkah berupa inventarisir lahan yang terdampak terbitnya SK 903/SETJEN/MENLHK/PLA.2/12/2016 tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan berupa menginventarisir luasan, kepemilikan serta alas hak yang dimiliki masyarakat setempat dan melakukan pelaporan serta koordinasi dengan pihak kecamatan dalam rangka mencari solusi dari persoalan yang

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 322 - 323

⁶⁸ Romi Nugroho, "Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan DI Kabupaten Lebak Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017", *Jurnal Pertanahan*, Vol. 7 No. 2, 2017.

timbul.⁶⁹ Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini juga telah melakukan pendataan berupa jumlah persil yang telah diterbitkan sertifikat hak milik namun lahan tersebut mengalami perubahan peruntukan atau statusnya berubah menjadi kawasan hutan.⁷⁰

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui pembentukan Tim Inver hingga Tim Percepatan merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dari pergerakan tim tersebut dapat dihasilkan informasi-informasi mengenai riwayat tanah, subjek dan objek tanah, luas bidang pada setiap subjek yang menguasai tanah, hingga pemetaan terhadap persebaran penguasaan tanah pada kawasan hutan. Informasi yang telah didapatkan tersebut hendaknya dapat memudahkan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan agar bisa cepat diselesaikan dan memberikan kepastian baik berupa pengeluaran bidang tanah maupun pelepasan kawasan hutan serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak penerbitan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau terhadap kepemilikan tanah di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu adalah masyarakat tidak memperoleh kepastian hukum yang seharusnya didapatkan dari kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan mengakibatkan hilangnya hak-hak keperdataan masyarakat, diantaranya adalah pertama, masyarakat tidak lagi mendapatkan biaya Peremajaan Sawit Rakyat dari Badan Pengelola Dana

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Armin, selaku Camat Kecamatan Lubuk Batu Jaya pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Azwaruddin, selaku Seksi 2 Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022.

Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kedua, tidak bisa mengajukan permohonan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM). Ketiga, tidak dapat melakukan jual beli atas tanah.

2. Upaya penyelesaian masalah kepemilikan tanah di Kecamatan Lubuk Batu Jaya pasca berlakunya SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang sudah dilakukan masyarakat adalah membuat laporan dan berdiskusi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dengan penyelesaian melalui prosedur inventarisasi, verifikasi, penetapan pola, penerbitan keputusan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.

B. Saran

1. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait dalam menetapkan perubahan kawasan hutan terutama di Provinsi Riau hendaknya melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kepemilikan tanah sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan dan lebih baik lagi jika meninjau secara langsung sehingga dapat mengetahui realita kehidupan sosial masyarakat dan hak-hak masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses penetapan kawasan hutan.
2. Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah masyarakat di kawasan hutan ini terutama mengenai tata batas kawasan hutan dengan pemasangan patok-patok permanen serta memberikan usulan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman masyarakat yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Jika solusinya adalah mengeluarkan tanah masyarakat dari kawasan hutan, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi akan tanahnya yang menjadi kawasan hutan serta instansi terkait dapat memberikan sosialisasi agar masyarakat bisa paham terhadap permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 89.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 2.
- Ayu Cakrawati Fitri Utami, "Penjualan Tanah Subsidi Pemerintah Oleh Transmigran Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 8, Oktober 2017, hlm. 118-119.
- M. Nazir Salim, "Transmigrasi dan Hak Kewarganegaraan Agraria", *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*" Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019, hlm. 87.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 43.
- Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", *Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.
- A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, hlm. 166.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 137.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 158.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 73.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 8.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 58.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 7.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]*, tersedia di <https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada 28 Juli 2022.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 243.
- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Pasal 1 butir 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 115.
- Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 53.
- Rachmat Trijono, dkk, *Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 5.
- H. Ali Achmad Chozah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 30.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.
- Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016, hlm. 69.

- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 86.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola Surabaya, Surabaya, 2002, hlm. 86.
- Haryati, “Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 05, Nomor 01, Oktober 2007, hlm. 69.
- Arie Sukanti Hutagalung, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2021, hlm. 6.
- Peluso Nancy L, *Rich Forest Poor People*, New Haven, New York, 1992, hlm. 45 dalam Chip Fay dan Martua Sirait, “Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah” *ICRAF Southeast Asia Working Paper*, No. 2005_3.
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 butir 2
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 257.
- Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Iskandar, dkk, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan: Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung, 2011, hlm. 74
- Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, *Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*, Artikel, Agustus 2020, diakses melalui <https://www.bpdp.or.id/program-peremajaan-perkebunan-kelapa-sawit> pada 5 Oktober 2022.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 318.